

Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang, Provinsi Jambi

***Disfany Aprillia Putri, Agus Ariadi**

Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: aprilliadisfany@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the procedure for handling diversion of child criminal cases and the application of diversion in practice along with the obstacles that are obstacles in its implementation. The research uses a mixed legal approach, namely normative and empirical with an analytical descriptive method. Data was obtained through literature studies of laws and regulations, books, and legal journals, as well as field data through observation and interviews with law enforcement officials, community supervisors, and community leaders in the East Tanjung Jabung District Attorney's Branch Area in Nipah Panjang, Jambi Province. The data obtained was analyzed qualitatively. The results of the study show that the procedure for implementing diversion has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System through deliberations involving perpetrators, victims, families, community leaders, and law enforcement officials. However, in practice, the implementation of diversion has not been running optimally because it is still influenced by the rejection of victims, low public understanding of diversion, limited mediation capabilities of law enforcement officials, and limited facilities of support and community guidance. This study concludes that the implementation of diversion has been carried out in accordance with the provisions of the law, but there are still structural and cultural obstacles that affect the effectiveness of its implementation, so it is necessary to increase the capacity of law enforcement officials, strengthen socialization to the community, and optimize the role of child assistance institutions so that

Keywords: *Diversi; The Juvenile Criminal Justice System; Prosecutor's Office.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan diversi perkara pidana anak serta penerapan diversi dalam praktik beserta kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum campuran yaitu normatif dan empiris dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum, serta data lapangan melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan diversi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan diversi belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh penolakan korban, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, keterbatasan kemampuan mediasi aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana pendukung dan pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun masih terdapat kendala struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penerapannya sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat

penegak hukum, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, dan optimalisasi peran lembaga pendamping anak agar

Kata Kunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam perspektif hukum nasional, anak harus memperoleh perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang masih dalam tahap perkembangan. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari dampak negatif proses peradilan pidana yang berpotensi merusak masa depannya (Marlina, 2012:35). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa karena anak memerlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan.

Fenomena kenakalan anak yang berkembang di tengah masyarakat saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi beberapa faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Berbagai tindak pidana yang melibatkan anak, seperti penganiayaan, pencurian, pengeroyokan, hingga penyalahgunaan narkoba, menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa (Wahyudi, 2011:78). Dalam kondisi demikian, pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan anak menjadi sangat penting agar anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana menjadi persoalan serius karena selain merugikan korban, kondisi tersebut juga berdampak terhadap masa depan anak sebagai pelaku (Ariadi, 2022:163). Apabila anak diproses melalui mekanisme pidana formal seperti orang dewasa, maka anak berpotensi mengalami stigmatisasi sosial, tekanan psikologis, serta kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan pembinaan yang layak (Djamil, 2013:112). Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Mulyadi, 2014:96). Dengan demikian, konsep diversi lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dibandingkan pendekatan pembalasan.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukan pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah. Dalam konteks anak, pendekatan restoratif dianggap lebih efektif karena anak pada dasarnya masih memiliki peluang besar untuk dibina dan diperbaiki perilakunya (Saraswati, 2015:54). Oleh sebab itu, penerapan diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun demikian, penerapan diversi dalam praktik tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*, tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, rendahnya partisipasi keluarga, serta adanya keinginan korban untuk tetap melanjutkan perkara ke pengadilan. Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan diversi karena terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Rochaeti & Zulfa, 2018:45).

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, kejaksaan memiliki peranan penting sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan serta melaksanakan proses diversi pada tahap penuntutan. Keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membangun komunikasi dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara (Ernis, 2016:276). Oleh karena itu, pelaksanaan diversi pada tingkat kejaksaan menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana prosedur penanganan perkara pidana anak dilakukan serta bagaimana penerapan diversi dalam praktik di lapangan.

Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah penegakan hukum yang menangani perkara pidana anak. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di wilayah ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan tersendiri. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Pelaksanaan diversi juga memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak terkait lainnya agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik (Wahyuni, 2019:132).

Penerapan diversi dalam praktik sering kali menghadapi hambatan, baik yang berasal dari faktor hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Tidak jarang korban atau keluarganya menolak penyelesaian melalui diversi karena menghendaki perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi menyebabkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sering dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Di sisi lain, keterbatasan sarana pendukung dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi juga dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Rahmawati, 2020:311).

Selain itu, efektivitas pelaksanaan diversi juga dipengaruhi oleh kesiapan institusi penegak hukum, ketersediaan pembimbing kemasyarakatan, dukungan masyarakat, serta kesadaran hukum para pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum

mengalami kesulitan untuk mempertemukan korban dan pelaku guna mencapai perdamaian (Fauzi, 2021:88). Padahal, tujuan utama diversi bukan semata-mata menghindarkan anak dari hukuman, melainkan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

Penelitian mengenai pelaksanaan penerapan diversi perkara pidana anak penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan secara optimal, khususnya di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi. Penelitian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi prosedur penanganan diversi perkara pidana anak serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi pada praktik sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penanganan diversi perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi serta bagaimana penerapan diversi dalam praktik dan kendala yang menjadi penghambat dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (normatif-empiris), yaitu menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang mengatur penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kajian normatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur pelaksanaan penerapan diversi dalam perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Data empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi guna mengetahui bagaimana prosedur penanganan diversi dilakukan, penerapan diversi dalam praktik, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan diversi.

Data yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penerapan diversi perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi, serta memberikan pemahaman mengenai kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi dalam praktik (*das sein*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penanganan Diversi Perkara Pidana Anak

Prosedur penanganan diversi perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, proses diversi dilakukan sejak tahap penuntutan setelah berkas perkara anak dilimpahkan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan. Diversi dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum (Rochaeti & Zulfa, 2018:45).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi, diketahui bahwa setiap perkara pidana anak terlebih dahulu diteliti oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses observasi tersebut, peneliti menemukan bahwa jaksa berupaya mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Ruang mediasi diversi juga disediakan secara khusus guna menciptakan suasana yang lebih kondusif dan tidak menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam wawancara pada tanggal 20 April 2026 dengan Luckyta Permata Sari selaku Jaksa di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi dikatakan bahwa “Dalam setiap perkara pidana anak, kami selalu mengupayakan diversi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak tidak langsung berhadapan dengan proses pidana formal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan masa depannya.”

Selain itu, hasil wawancara pada tanggal 24 April 2026 dengan M. Haib selaku penyidik di polsek Nipah Panjang menjelaskan bahwa proses diversi tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Menurut beliau “Diversi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah agar anak dapat memahami kesalahannya serta korban juga memperoleh penyelesaian yang adil tanpa harus melalui proses persidangan.”

Hasil wawancara pada tanggal 26 April 2026 lainnya dengan Dona Firtiani selaku masyarakat di Nipah Panjang menyebutkan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penyelesaian perkara anak melalui diversi, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap penyelesaian di luar pengadilan kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Beliau menyatakan “Masyarakat sebenarnya setuju anak dibina dan jangan langsung dipenjara, tetapi kadang korban atau keluarganya ingin perkara tetap dilanjutkan karena merasa dirugikan.”

Secara prosedural, pelaksanaan diversi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan pelimpahan perkara anak, penelitian syarat diversi oleh jaksa, pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah diversi, hingga pembuatan kesepakatan diversi apabila tercapai perdamaian. Apabila kesepakatan diversi berhasil dicapai, maka hasil kesepakatan tersebut diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Namun

apabila diversi gagal dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Wahyuni, 2019:128).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Jaksa penuntut umum tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha membangun komunikasi antara pelaku dan korban guna mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang (Fauzi, 2021:84).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses diversi. Salah satu kendala utama ialah sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak penyelesaian melalui diversi karena menghendaki perkara tetap diproses hingga persidangan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan diversi (Rahmawati, 2020:311).

Selain faktor masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi juga menjadi kendala dalam praktik di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, ruang mediasi yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana yang nyaman bagi anak. Di samping itu, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan menyebabkan proses pendampingan terhadap anak belum dapat dilakukan secara maksimal pada setiap perkara pidana anak yang ditangani.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi, substansi hukum terkait diversi sebenarnya sudah cukup jelas melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun struktur hukum dan budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasinya (Ernis, 2016:276).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan diversi perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan diversi masih dipengaruhi oleh faktor kesepakatan para pihak, pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, serta kesiapan aparat penegak hukum dan sarana pendukung dalam pelaksanaan diversi.

Penerapan Diversi dan Kendala Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi, penerapan diversi dalam praktik sistem peradilan pidana anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan proses diversi belum berjalan secara optimal. Keberhasilan diversi dalam praktik sangat dipengaruhi oleh karakteristik perkara, tingkat kerugian yang dialami korban, serta kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah (Rochaeti & Zulfa, 2018:49).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa penerapan diversi pada perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi telah mengedepankan pendekatan *restorative*

justice. Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum berupaya mempertemukan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam suatu forum musyawarah diversi. Akan tetapi, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi karena adanya penolakan dari pihak korban ataupun keluarganya.

Hasil wawancara pada tanggal 20 April 2026 dengan Luckyta Permata Sari selaku Jaksa pada Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi mengatakan bahwa “Pelaksanaan diversi sebenarnya selalu diupayakan dalam setiap perkara anak yang memenuhi syarat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan korban dan keluarganya untuk berdamai.”

Hasil wawancara pada tanggal 24 April 2026 dengan M. Habib selaku penyidik di polsek Nipah Panjang menjelaskan bahwa kendala utama dalam penerapan diversi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Menurut beliau “Masih banyak masyarakat yang menganggap diversi sebagai bentuk pembebasan pelaku dari hukuman, padahal diversi tetap menekankan tanggung jawab anak untuk memperbaiki kesalahannya.”

Hasil wawancara pada tanggal 26 April 2026 lainnya dengan Dona Firtiani selaku masyarakat di Nipah Panjang juga menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih cenderung menghendaki penyelesaian melalui jalur pidana formal. Beliau menyatakan bahwa “Sebagian masyarakat merasa lebih puas apabila perkara tetap dibawa ke pengadilan karena dianggap lebih memberikan efek jera kepada pelaku.”

Dalam praktiknya, kendala yang paling sering muncul ialah sulitnya mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Korban atau keluarganya sering kali menolak diversi apabila tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis yang cukup serius. Kondisi tersebut menyebabkan proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara harus dilanjutkan ke tahap persidangan (Rahmawati, 2020:312).

Selain faktor masyarakat, kendala lain dalam penerapan diversi juga berasal dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan mediasi penal. Tidak semua aparat memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang memadai untuk membangun kesepakatan antara para pihak. Dalam beberapa kasus, perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku menyebabkan proses mediasi berlangsung cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama (Wahyuni, 2019:130).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Ruang mediasi yang tersedia belum sepenuhnya memberikan suasana yang ramah anak, sedangkan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terbatas menyebabkan pendampingan terhadap anak belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait juga terkadang mengalami kendala administratif yang mempengaruhi kelancaran proses diversi. Rahmanuddin Tomalili & Agus Ariadi menyatakan bahwa kerjasama antara lembaga dalam system peradilan pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak dapat membantu mewujudkan penerapan diversi (Tomalili & Ariadi, 2022:553).

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan diversi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi, faktor

masyarakat dan budaya hukum masih menjadi kendala dominan dalam keberhasilan pelaksanaan diversi (Fauzi, 2021:87).

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan teori restorative justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, keberhasilan diversi sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Ketika salah satu pihak, khususnya korban, menolak untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah, maka tujuan restoratif untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial menjadi sulit tercapai (Ernis, 2016:281).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mediasi penal, serta optimalisasi sarana pendukung dan peran pembimbing kemasyarakatan agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Prosedur penanganan diversi perkara pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui tahapan penelitian syarat diversi, pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah diversi, hingga pembuatan kesepakatan diversi apabila tercapai perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam pelaksanaannya, jaksa penuntut umum berperan penting dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan diversi masih sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk mencapai perdamaian serta pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Penerapan diversi dalam praktik serta kendala yang menjadi penghambat dalam sistem peradilan pidana anak di Wilayah Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi antara lain adanya penolakan dari korban atau keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam mediasi penal, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi. Selain itu, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik pelaksanaan diversi di lapangan.

Oleh karena itu disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa diversi bukan merupakan bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan upaya penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sosialisasi tersebut juga penting untuk membangun budaya hukum masyarakat yang lebih mendukung penerapan pendekatan restorative justice.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi, melalui pelatihan mengenai mediasi penal, komunikasi, dan pendekatan keadilan restoratif agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi, termasuk penyediaan ruang mediasi yang ramah anak dan penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan agar proses pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara optimal.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pelaksanaan diversi tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang efektif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. "Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." *Delarev* 1, no. 2 (2022): 163.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, A. (2021). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara anak. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 80–92.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama. 10
- Mulyadi, L. (2014). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmawati, D. E. (2020). Kendala penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305–318.
- Rochaeti, N., & Zulfa, E. A. (2018). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 45–56.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tomalili, R., & Ariadi, A. "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Unaaha." *Sibatik Journal* 1, no. 5 (2022): 553.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyuni, F. (2019). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 125–138.
- Yul Ernis. (2016). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. *Jurnal RechtsVinding*, 5(2), 269–286.